

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Wakaf

Di zaman awal Islam, wakaf adalah salah satu instrumen terpenting yang telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan sosioekonomi dan sosial masyarakat Islam, peranannya sama seperti infaq, sedekah jariah, hibah dan sebagainya¹. Selain itu menurut Murat Cizacka didalam jurnal yang ditulisnya bahwa:

*“The waqf system contributed significantly to another major economic problem: employment.”*²

Dari pendapat Murat Cizacka diatas dijelaskan bahwa wakaf juga memiliki kontribusi yang signifikan didalam permasalahan ekonomi yang lain yaitu tentang pekerjaan, dalam artian wakaf memiliki peranan dalam memerangi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya wakaf memberikan kontribusinya di bidang ekonomi seperti yang dikatakan oleh Borham diatas.

Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa (fiil madhy), yaqifu (fiil mudhari), dan waqfan (isim mashdar) yang secara etimologi (lughah, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat,

¹ Abd. Shakor bin Borham, **Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan**, International Conference on Humanities, Malaysia, 2011, hlm. 2

² Murat Cizacka, **Awqaf In History And Its Implications For Modern Islamic Economies**, Islamic Economic Studies, Istanbul, 1998, hlm. 47.

atau menahan.³ Kemudian beberapa ahli fikih berpendapat tentang wakaf yaitu sebagai berikut.

1. Pendapat yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁴ Berdasarkan pendapat dari mazhab ini bahwa seseorang atau waqif yang telah melakukan wakaf dapat menarik barang atau benda yang telah diwakafkan. Yang kemudian barang tersebut berpindah tangan dari waqif terhadap ahli warisnya yang sah. Akan tetapi dari pendapat mazhab ini terdapat pengecualian, yaitu Wakaf yang tidak dapat diminta kembali yaitu
 - a) Wakaf yang diperoleh melalui wasiat
 - b) Wakaf yang berdasarkan keputusan hakim bahwa wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali
 - c) Wakaf yang dimanfaatkan untuk masjid.
2. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif.⁵ Berdasarkan pendapat

³ Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami tiga periode, yaitu tradisional, semi professional, dan professional, lebih lanjut baca pengantar Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Sc, dalam buku Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-ahsyhar (**Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat**, cet I, Mitra Abadi Press, Jakarta,2005,hlm.iii-viii). Lihat juga Dep. Agama RI, **Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia**, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2004, hlm.1-6.

⁴Suhrawardi K. Lubis dkk., **Loc. Cit**, hlm.4

⁵ Departemen Agama RI, **Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm.16.

mazhab ini bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan waqif berhak menentukan berapa lama wakaf tersebut berlaku.

3. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan.⁶ Menurut pendapat mazhab ini bahwa apabila penyerahan wakafnya sah maka kepemilikan harta wakaf berpindah dari tangan *waqif*. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.⁷ Untuk harta wakaf Imam Syafie sendiri berpandangan bahwa setiap harta yang boleh dijual-beli boleh juga diwakafkan selagi mana manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dapat diperolehi secara kekal.⁸
4. Pendapat yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali yaitu, menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.⁹ Dalam hal kepemilikan barang yang telah diwakafkan, mazhab ini sama dengan Mazhab Syafi'i yaitu apabila wakaf tersebut telah sah maka

⁶ Ibid., hlm 18.

⁷ Suuhrawardi K. Lubis dkk., **Loc. cit**, hlm.5.

⁸ Siti Mashitoh Mahamood, **Pembentukan Dana Wakaf Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang Serta Aplikasinya Di Malaysia**, Jurnal Syariah, Malaysia, 2007, hlm. 65.

⁹ Departemen Agama RI, **Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm.19.

kepemilikan barang pindah dari tangan waqif sehingga putuslah hubungan barang tersebut dengan waqif.

Dari pendapat para ahli fikih tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu hal yang dilakukan seseorang untuk menahan menggunakan barangnya untuk keperluannya sendiri, sehingga Ia memilih untuk memberikan atau menyedekahkan barang tersebut agar dapat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat daripada digunakan sendiri. Meskipun untuk kepemilikan barang tersebut terdapat perbedaan diantara para ahli fikih, tetapi tujuannya tetap sama yaitu mewakafkan hartanya. Pelaksanaan wakaf didasarkan pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsân*) dan persaudaraan (*ukhuwah*).¹⁰

Wakaf menurut Kitab suci Al-Quran :

Al-quran merupakan kitab suci bagi orang muslim yang berisi firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan utusan Allah SWT. Ayat Al-quran yang berjumlah 6236 ayat ini berbicara tentang aqidah, syariah, akhlaq, dan sejarah.¹¹ Untuk masalah wakaf Alquran tidak menjelaskan secara jelas dan eksplisit melainkan terpisah-pisah di berbagai macam-macam surat dan ayat ayat yang ada didalam Al-quran. Berdasarkan literature yang peneliti baca terdapat beberapa ayat Alquran yang

¹⁰ Abbas Sambas, **Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia : Potensi dan tantangan**, Jurnal Bimas Islam, Jakarta, 2014, hlm. 700.

¹¹ Suhrawardi K. Lubis, **Loc. cit**, dkk. Hlm.7.

didalamnya menyinggung tentang wakaf, adapun ayat ayat tersebut ialah sebagai berikut:

a. Surat Al-baqarah ayat 261 yang berisi :

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah) adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Berdasarkan literatur yang saya baca bahwa yang dimaksud menafkahkan hartanya di jalan Allah yaitu mengeluarkan beberapa hartanya untuk digunakan sebagai keperluan umum seperti misalnya membangun fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat umum, penelitian-penelitian yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat dan lain-lain. Ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu kepada apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda.¹³ Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa menafkahkan hartanya di jalan Allah sangatlah banyak macam dan bentuknya. Dan wakaf merupakan salah satu bentuk dari menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Selain itu dari penjelasan ayat Al-quran diatas menagtakan bahwa barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT maka sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir benih dimana pada masing-masing butir terdapat seratus biji. Oleh karena itu Allah sangatlah senang tidak segan-

¹² Dep. Agama RI, **Alquran dan terjemahannya**, yayasan penyelenggara penterjemah Alquran, Dep. Agama RI, Jakarta, 1994, hlm.65

¹³ M. Quraish Shihab, **Tafsir Al-Misbah**, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.567

segi memberikan karunianya bagi setiap orang yang telah menafkahkan hartanya di jalan Allah dengan cara memberikan wakaf.

b. Surat Al-baqarah ayat 267 yang berisi :

hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁴

Berdasarkan literatur yang peneliti baca bahwa pengertian ayat di atas yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, Kepada Nabi dan Rasul Allah SWT. Serta makhluk Allah yang lain. Adalah seseorang menafkahkan atau mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT, dan berdasarkan terjemahan ayat tersebut seseorang hanya boleh menafkahkan sebagian hartanya bukan seluruh hartanya. Dari pengertian tersebut kita tahu bahwa Allah tidak menghendaki seseorang untuk menafkahkan seluruh hartanya, karena masih ada ahli waris yang ditinggalkan, dengan pengecualian apabila memang tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan.

Selain itu dari terjemahan ayat tersebut kita tahu bahwa harta yang boleh disedekahkan adalah harta yang baik-baik bukan harta yang buruk-buruk. Yang dimaksud harta yang baik adalah harta yang memperolehnya dengan cara yang baik sedangkan harta yang buruk ialah harta yang memperolehnya dengan cara yang buruk. Hal tersebut tidaklah perlu alasan yang kuat karena

¹⁴ Ibid, hlm.67.

jikalau kita lihat bahwa seseorang yang mewakafkan harta yang buruk yang bahkan dia sendiri tidak mau menggunakannya, dan tentu begitupun juga dengan orang lain. Selain itu jika kita mewakafkan harta yang buruk-buruk maka kita terlihat bahwa kita tidak ikhlas mewakafkan harta kita.

Dalam Perjalanan kehidupan dianjurkan agar kecintaan terhadap harta diletakkan diujung jari (tidak terlalu cinta), sedangkan kecintaan terhadap Allah SWT diletakkan di dalam hati (cinta yang maksimal).

c. Surat Ali Imran ayat 92 yang berisi :

Kamu sekali - kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan bagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Mengetahuinya.¹⁵

Berdasarkan terjemahan ayat Al-quran diatas, bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna apabila orang tersebut belum menafkahkan sebagian harta yang dicintainya. Sama seperti yang ada didalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang dibahas sebelumnya bahwa hanya sebagian harta yang boleh diwakafkan apabila terdapat pengecualian. Berdasarkan literatur yang peneliti baca bahwa yang dimaksud kebajikan yang sempurna yaitu suatu jalan menuju surga Allah SWT. Untuk mencapai jalan tersebut dianjurkan agar seseorang bersedia mewakafkan sebagian harta yang dicintainya. Harta merupakan suatu kebutuhan seseorang selama hidup didunia, sehingga tidak banyak seseorang yang bersedia mewakafkan sebagian hartanya.

¹⁵ Ibid, hlm.91.

d. Surat An-nahl ayat 97 yang berisi :

Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.¹⁶

Berdasarkan terjemahan ayat diatas bahwa Allah SWT tidak membedakan jenis kelamin seseorang yang melakukan amal shalih. Wakaf merupakan suatu amal shalih, jadi Allah SWT tidak membeda-bedakan jenis kelamin seseorang yang melakukan wakaf.

e. Surat Al- Hajj ayat 77

“Hai orang – orang yang beriman, rukuklah kamu,sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,supaya kamu mendapat kemenangan.”¹⁷

Berdasarkan terjemahan ayat diatas bahwa untuk mendapatkan kemenangan dapat dilakukan dengan melakukan suatu kebajikan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya wakaf merupakan suatu kebajikan. Oleh karena itu seseorang dalam melakukan wakaf haruslah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.

Sedangkan untuk penggunaan harta wakaf telah diaur didalam undang-undang wakaf yaitu :

1. Sarana dan kegiatan ibadah;
2. Sarana dan kegiatan pendidikan,beasiswa dan kesehatan;

¹⁶ Ibid,hlm.417.

¹⁷ Ibid,hlm.523.

3. Bantuan untuk fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu;
4. Peningkatan ekonomi umat;
5. Kemajuan kesejahteraan umum.¹⁸

Wakaf menurut undang - undang wakaf:

Sedangkan didalam pasal 1 UU No. 41 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun pihak yang terlibat didalam wakaf terdiri dari Wakif yaitu pihak yang mewakafkan harta bendanya dan Nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf. Dan juga ada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, Badan Wakaf Indonesia.

Adapun jenis-jenis wakaf sebagai berikut :

1. Wakaf Am, yaitu mewakafkan harta untuk kebajikan islam semata-mata tanpa adanya tujuan yang lain yang lebih spesifik atau khusus. Untuk wakaf ini lebih umum kegunaanya.
2. Wakaf khas, yaitu mewakafkan harta untuk kebajikan yang lebih spesifik atau secara khusus seperti bertujuan untuk dibangun masjid, mushola dan sebagainya. Wakaf ini tidak boleh digunakan untuk yang tidak diniatkan sebelumnya atau ditujukan sebelumnya.

¹⁸ Departemen Agama RI. **Op.cit**, hlm.56.

3. Wakaf Musytarak, yaitu mewakafkan hartanya untuk kesejahteraan secara bersama oleh beberapa orang.
4. Wakaf Kaki, yaitu mewakafkan hartanya untuk kebajikan dengan cara pengelolaan wakaf membeli keseluruhan harta dan pewakaf atau wakif membayar harga sesuai dengan takarannya.¹⁹

Adapun syarat untuk dilaksanakannya wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ialah harus memenuhi unsur yang telah diatur didalam pasal 6 yaitu sebagai berikut :

1. Wakif
2. Nazhir
3. Ikrar Wakaf
4. Peruntukan harta benda wakaf
5. Jangka waktu wakaf

Akan tetapi apabila semua unsur tersebut telah terpenuhi sedangkan syarat sahnya yaitu dilakukan menurut syariah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 2 maka wakaf tersebut tidaklah sah atau berlaku.

Untuk Wakif yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Adapun untuk persyaratannya

¹⁹ Mohd Saharudin bin shakrani, Mohd Saifoul Zamzuri Noor, Jamal Ali, **Tinjauan Isu-Isu Yang Membataskan Penggunaan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Ummah di Malaysia**, Jurnal Syariah, Malaysia, 2003, hlm.78.

telah diatur di dalam pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut :

1. Untuk perseorangan :
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf
2. Untuk organisasi yang dapat melakukan wakaf adalah yang telah memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi yang bersangkutan.
3. Untuk badan hukum yang dapat melakukan wakaf adalah yang telah memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Syarat –syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh wakif jika ingin melakukan wakaf.

Harta benda yang boleh diwakafkan ialah yang dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Untuk harta benda ini terdiri dari benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak sebagaimana diatur didalam pasal 16 ayat 1 undang-undang tentang wakaf. Benda tidak bergerak meliputi :

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud diatas
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak meliputi :

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk harta benda yang dapat diwakafkan haruslah meliputi benda-benda yang telah disebut diatas dan sesuai dengan yang diatur didalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Ikrar didalam wakaf merupakan suatu unsur yang juga harus terpenuhi, untuk melaksanakan ikrar tersebut haruslah dilakukan oleh Wakif kepada Nazhir dihadapan PPAIW dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi baik secara lisan maupun tertulis. Apabila wakif tidak dapat hadir pada saat ikrar karena suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum maka dapat mewakilkannya sebagaimana diatur didalam UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kemudian Ikrar tersebut dituangkan didalam akta ikrar wakaf yang dibuat oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Yang dimaksud dengan "akta" tersebut adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²⁰ Dan masih ada unsur-unsur yang lain yang harus terpenuhi.

B. Kajian Umum Tentang Nazhir

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang nazhir, akan tetapi kita tidak mengetahui apa itu nazhir dan bentuknya seperti apa. Kata nazhir berasal dari bahasa Arab nazhara, yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Isim fa'il (pelaku) dari kata nazhara adalah nazhir, yang artinya penjaga atau pengawas. Secara terminologi, nazhir wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.²¹ Nazhir merupakan pihak yang dipercaya didalam perwakafan sebagai pihak yang

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, **Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)**, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, 2013, hlm. 1

²¹ Ahmad Zainus Soleh, **Menyoal Profesionalisme Nazhir dan Istibdal dalam Regulasi Perwakafan**, Jurnal Bimas Islam, Jakarta, 2014, hlm. 634

menerima harta wakaf. Seperti yang disebutkan didalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa nazhir merupakan pihak yang menerima harta wakaf dari wakif yang kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pengangkatan nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.²²

Nazhir dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting demi berjalannya tujuan perwakafan tersebut, sehingga dalam hal menentukan nazhir haruslah memperhatikan syarat-syarat nazhir. Berdasarkan literatur yang peneliti baca untuk persyaratan nazhir adalah sebagai berikut :

a. Syarat moral

1. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara Republik Indonesia
2. Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan pentasharuffan kepada sasaran wakaf
3. Tahan godaan
4. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan
5. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual

b. Syarat manajemen

1. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
2. Visioner

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat pemberdayaan wakaf, Jakarta, 2006, hlm.50.

3. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan
4. Profesional dalam bidang pengelolaan harta
5. Ada masa bakti nazhir
6. Memiliki program kerja yang jelas

c. Syarat bisnis

1. Mempunyai keinginan
2. Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan
3. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.²³

Persyaratan diatas merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nazhir, melihat persyaratan yang begitu banyak diatas maka nazhir merupakan suatu hal yang penting didalam persyaratan. Selain persyaratan diatas, didalam UU No.41 Tahun 2004 pasal 9 dan 10 juga menjelaskan mengenai persyaratan untuk menjadi nazhir. Adapun persyaratannya sebagai berikut :

Yang dapat menjadi nazhir meliputi, perseorangan, organisasi, badan hukum

1. Untuk perseorangan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia

²³ Ibid, hlm.51-52.

- b) Beragama islam
 - c) Dewasa
 - d) Amanah
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. Untuk organisasi haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan yang tersebut diatas
 - b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam
3. Untuk badan hukum haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyrtan nazhir perseorangan yang telah disebut diatas
 - b) Badanhukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan diatas maka untuk memilih dan menjadi nazhir tidaklah semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu menjadi nazhir merupakan suatu tanggung jawab yang besar karena nantinya kita akan bertanggung jawab di dunia saat ini maupun di akherat kelak.

Nazhir memiliki peran yang sentral didalam perwakafan dengan perannya sebagai pengelola harta benda yang diwakafkan oleh wakif. Selain mengelola harta benda wakaf nazhir juga memiliki tugas dan fungsi yang telah diatur didalam pasal 11 undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola dan mngembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Keempat hal tersebut merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh nazhir. dalam melaksanakan tugas-tugasnya nazhir memperoleh pembinaan dari menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana yang telah dimaksud didalam pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sehingga pada pasal selanjutnya yaitu pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia untuk mendapatkan pembinaan tersebut.

Dalam pelaksanaannya bisa saja tugas-tugas tersebut tidak terlaksana dengan baik dan benar dikarenakan faktor dari nazhir itu sendiri ataupun dari pihak lain yang menghambat nazhir untuk melakukan tugasnya. Dalam hal apabila nazhir tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar maka nazhir tersebut dapat diberhentikan dan diganti dengan nazhir yang lain sebagaimana

yang telah disebutkan didalam pasal 45 ayat 1 huruf d UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam hal apabila nazhir tidak dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan benar dikarenakan hambatan dari pihak lain maka hal tersebut tidak menjadikan status nazhirnya hilang.

C. Teori Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum yang berlangsung didalam masyarakat, tidak dapat lepas dari beberapa unsur-unsur. Seperti yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman dalam suatu teori bahwa agar penegakan hukum dapat dilakukan didalam masyarakat terdapat tiga unsur yang mendukung yaitu:

1. Struktur

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁴ Artinya hukum dapat dijalankan di dalam masyarakat apabila struktur yaitu institusi penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, melakukan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan tujuan dibentuknya institusi-institusi tersebut.

2. Substansi

²⁴ Anggola, Andreas Dede Apri, 2015, **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman** (online), <http://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, (11 oktober 2016).

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.²⁵ Artinya substansi merupakan aturan yang ada dan dibuat oleh manusia, norma yang telah berlaku dimasyarakat serta perilaku manusia itu sendiri di dalam masyarakat. Apabila hal tersebut diatas sesuai dengan yang terjadi di dalam masyarakat maka hukum dapat dilakukan ataupun ditegakkan.

3. Kultur Hukum

Kultur Hukum adalah hal menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.²⁶ Artinya ialah kultur hukum merupakan suatu budaya hukum yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu dalam penegakan hukum di masyarakat haruslah memnehi unsur-unsur tersebut diatas. Yakni apabila struktur didalam sistem yang berlaku dimasyarakat telah memenuhi tugasnya dengan baik, dan juga substansi dari hukum itu sendiri telah sesuai dengan budaya hukum yang berlaku dimasyarakat, maka penegakan hukum di dalam masyarakat akan tercapai.

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid